



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**Nomor : 006/400.3.5/8313/XII-2024**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional SMP SWASTA SULTAN AGUNG  
Nomor : 03.2179/SMP-YPSA/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024
- Menimbang** : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.Operasional Lembaga
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada:
1. Nama Lembaga : **SMP SWASTA SULTAN AGUNG**
  2. Alamat Lembaga : **JLN. SURABAYA NO. 19**
  3. NPSN : **10211753**
  4. Akreditasi : **"A"**
  5. Kelurahan : **DWIKORA**
  6. Kecamatan : **SIANTAR BARAT**
  7. Kota : **PEMATANGSIANTAR**
  8. Penyelenggara : **YAYASAN PERGURUAN SULTAN AGUNG**
  9. Tahun Berdiri : **1963**
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini  
**Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
  2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
  3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
  4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Surat Keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya;  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada Tanggal : 6 Desember 2024

**KEPALA DINAS,**



**MHD HAMDANI LUBIS**